

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang Allah SWT ciptakan untuk kita manusia. Serta ayat-ayat Al-Quran yang Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul melalui wahyu Allah SWT, sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Islam banyak mengatur mengenai hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat di bawah cinta kasih dari Allah SWT. Dan tujuan lain dari pernikahan ialah ingin membentuk generasi yang bermanfaat untuk hari tua dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Menjaga pandangan masyarakat, dan menghindari diri dari kerusakan seksual dan perzinahan yang sangat besar, serta tujuan dari perkawinan yang sah baik agama dan Negara, yang sangat penting ialah memperjelas nasab si anak dan waris itu sendiri.

Sebagaimana bahwa di dalam Islam perkawinan mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan sosial, Islam mengharamkan seorang muslim untuk menahan diri dari perkawinan dan berzuhud dengan niat melakukan *ruhbaniiyah*, menyepi hanya beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk

---

<sup>1</sup> Abdullah Nashih Ulwan. 1981. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, Cet. III*. Semarang: Asy-syifa'. Hlm 4.

mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakan perkawinan.

Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara kebesaran tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Upacara nikah betapapun sederhananya tetap suci, agung dan khidmat, karena ia merupakan upacara ritual yang akan menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, kemudian menjadi halal karena izin Allah. Karena itu, sebagai ikatan yang sangat suci dan mulia bahkan di masyarakat ketika akan menikah calon mempelai laki-laki maupun perempuan mengundang kerabat, teman atau keluarga dari mulai yang dekat sampai yang jauh sekalipun, dan pihak keluarga bergotong royong menyiapkan persiapan baik dalam akadnya maupun resepsinya.

Sejumlah *nash* dalam Al-Quran, setidaknya terdapat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan

<sup>2</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. J-art

<sup>3</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

kasih sayang (*sakinah, mawadah dan rahmah*), tujuan reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.<sup>4</sup> Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan tersebut dapat terpenuhi jika calon pasangan telah cukup umur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan yang kurang dari batas usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan tersebut diatas, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai. Dalam menjalin hubungan rumah tangga perlu kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Faktor-faktor diatas yang kurang menjadi perhatian dari masyarakat, keluarga dan calon pasangan.

Umur minimal boleh kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Seperti disebutkan pada Pasal 7 Ayat (1), “Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>6</sup> Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).<sup>7</sup>

Selain itu, masalah umur perkawinan dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. Hlm 38.

<sup>5</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>7</sup> Mufidah. 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: Uin Maliki Press. Hlm. 63.

2014 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dijelaskan mengenai anak dalam Pasal 1 bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Seorang anak seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1), “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Pasal 7 Ayat (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Garut adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi kawin. Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan, adapun Pengadilan Agama Garut pada tahun 2016 terhitung dari bulan Januari sampai

---

<sup>8</sup> Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014.

<sup>9</sup> Pasal 15 Ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam.

dengan bulan Desember, perkara permohonan dispensasi nikah berjumlah 14 penetapan. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Garut**  
**Tahun 2016**

No	Bulan	Perkara yang Diputus
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	-
4	April	2
5	Mei	3
6	Juni	1
7	Juli	-
8	Agustus	3
9	September	2
10	Oktober	1
11	November	-
12	Desember	-
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

*Sumber: Arsip Pengadilan Agama Garut*

Salah satu perkara dispensasi kawin yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Garut adalah perkara No: 0232/Pdt.P/2016/PA.Grt yang amarnya menetapkan bahwa majelis hakim memberikan izin kepada pemohon (A bin K) untuk mengawinkan anaknya (D bin A) yang masih berusia 15 tahun 4 bulan dengan pertimbangan hukum bahwa menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada menegakkan kemanfaatan, sehingga dalam perkara ini bagi pemohon dan anaknya akan lebih sedikit madharatnya jika ditempuh jalan dengan

cara melangsungkan pernikahan anak pemohon dengan calon suami. Hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Terkait dengan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Garut, hakim bisa saja menolak atau mencegah perkawinan tersebut, karena pada Pasal 16 Ayat (1) “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini tidak dipenuhi. hakim memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Padahal dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Jika terjadi perkawinan dibawah umur maka akan melanggar hak anak untuk bermain, bersekolah dan mendapat pendidikan yang layak serta hak untuk tumbuh kembang.

Analogi dispensasi perkawinan diibaratkan sebuah jalan yang di portal akan tetapi ada jalan alternatif, ketika anak yang ingin kawin akan tetapi belum cukup umur yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka orangtua lah yang maju untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, Maka orangtua lah yang berperan penting dalam hal mencegah anak dalam perkawinan dibawah umur. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

dijelaskan tentang pencegahan perkawinan pada Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Ketika permohonan itu sudah berada di Pengadilan Agama Garut maka hakimlah yang berwenang, seperti yang kita ketahui tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Nomor 48 Tahun 2009 Ayat (1) “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”, Pasal 4 Ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Serta dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni, “Bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Maka yang jadi kajian adalah hakim, apakah hakim ini memakai atau menjadikan rujukan Undang-Undang perlindungan anak ini dalam pertimbangan hukum sebuah penetapan dispensasi nikah.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Garut dengan mengangkat judul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan di Hubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terkait dengan dispensasi perkawinan, dalam hal belum terpenuhinya syarat untuk umur yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Maka hal tersebut peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) hubungannya dengan dispensasi perkawinan?
2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terhadap penetapan pengadilan yang mengabulkan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur?
3. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami perbedaan batasan umur dalam Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai dispensasi kawin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) hubungannya dengan dispensasi perkawinan.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terhadap penetapan pengadilan yang mengabulkan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur.



3. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami perbedaan batasan umur dalam Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai dispensasi kawin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan dispensasi perkawinan dan perlindungan terhadap anak. Serta sebagai bahan acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.
2. Secara praktis: Diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Garut dalam hal merumuskan cara yang tepat penerapan hukum dispensasi perkawinan yang belum syarat untuk umur dan perlindungan anak dimasa yang akan datang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Skripsi yang ditulis oleh Jenal Murtado yang berjudul *Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009. Penelitian ini menjelaskan dibatasinya usia perkawinan dilihat dari sudut pandang filosofis yang melatar belakangi dari aspek psikologis, yang dalam usia 19 (Sembilan belas) tahun laki-

laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan merupakan fase perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis. Latar belakang pendidikan, dalam umur itu untuk pria minimal adalah telah tamat SMA, dan perempuan minimal telah tamat SMP. Latar belakang sosial dan ekonomi, yaitu hubungan antara usia dengan pendidikan yang dapat dijadikan modal untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baru, yaitu keluarga dan masyarakat, juga sebagai modal mengembangkan kesejahteraan rumah tangganya. Penelitian ini juga implikasi dari perkawinan dibawah umur secara filosofis. Implikasi yuridis yang sifatnya normative, yaitu perkawinan yang dilarang dan tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak sah dan harus diegah dan atau harus dibatalkan.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ade Kuswara yang berjudul *Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan di Bawah umur*, program studi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009. Penelitian ini menjelaskan peran KUA Kecamatan Panjalu dalam mengurangi pernikahan dibawah umur dengan cara meningkatkan pendidikan pra nikah dan penyuluhan tentang perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada anak sekolah SLTP, SLTA dan para mahasiswa yang belum melaksanakan pernikahan. KUA ini juga bekerja sama dengan BP-4 dan PKK di wilayah Kecamatan Panjalu. Serta ditemukan bahwa masyarakat kurang dalam hal tingkat pendidikan, sehingga

---

<sup>10</sup> Jenal Murtado. 2009. *Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

menyuliatkan memberikan pemahaman tentang perkawinan, khususnya mengenai batasan usia nikah yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Noor Fadhlina Hakim yang berjudul *Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Kalimantan Selatan Pada Tahun 2014)*, program studi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016. Penelitian ini menjelaskan diskresi hakim yang tidak mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah, diskresi hakim ini kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting dalam memutus perkara yang merujuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Penetapan hukum hakim dalam melakukan diskresi hakim terhadap dispensasi nikah, hakim merumuskan alasan dispensasi nikah menggunakan metode Interpretasi sosiologis yaitu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menggunakan metode Interpretasi sistematis yang menghubungkan dengan Undang-Undang lain.<sup>12</sup>

Penelitian tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan di Hubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum ada yang

---

<sup>11</sup> Ade Kuswara. 2009. *Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan di Bawah umur*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>12</sup> Noor Fadhlina Hakim. 2016. *Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Kalimantan Selatan Pada Tahun 2014)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

meneliti, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut dikarenakan berawal dari penetapan dispensasi kawin No:0232/Pdt.P/2016/PA.Grt yang amarnya menetapkan bahwa majelis hakim memberikan izin yang masih berusia 15 tahun 4 bulan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan dalam Pasal tersebut orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Maka yang jadi kajian adalah hakim, apakah hakim ini memakai atau menjadikan rujukan Undang-Undang perlindungan anak ini dalam pertimbangan hukum sebuah penetapan dispensasi nikah.

Penulis mengadakan penelitian tentang dispensasi perkawinan dengan objek penelitiannya Pengadilan Agama Garut dan difokuskan kepada pendapat Hakim yang pernah menangani atau memutuskan perkara penetapan dispensasi kawin. Dalam hal ini penulis membahas tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) hubungannya dengan dispensasi perkawinan, pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terhadap penetapan pengadilan yang mengabulkan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur dan pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami perbedaan batasan umur dalam Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai dispensasi kawin.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Keberlakuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan berlakunya undang-undang terdiri atas beberapa hal, yaitu:

#### a. Yuridis

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang itu terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan sistem *hierarkies*. Dalam *Grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya suatu kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *Grundnorm* itu, yang dapat dijabarkan berlakunya adalah kaidah hukum, bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya kaidah hukum berkaitan dengan *das sollen*, sedangkan *das sein* berhubungan dengan pengertian hukum.<sup>13</sup> Penentuan batas hukum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*, dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten. Di sisi, Pasal 6 Ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Di sisi lain Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21

---

<sup>13</sup> Wawan Muhwan Hariri. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet 1*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 212.

tahun, yang diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Huruf (c) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

#### **b. Filosofis**

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsdee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Dalam pandangan Haris Kalsen mengenai *gerund-norm* atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang *staatsfundamentalnorm*, pada setiap Negara terdapat nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan.<sup>15</sup> Secara filosofis pembatasan usia perkawinan dilatar belakangi oleh berlakunya hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 61.

<sup>15</sup> Wawan Muhwan. Op Cit. Hlm. 213.

perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis manusia. Perkembangan adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan (*maturation*) yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik terhadap fisiknya maupun psikisnya.<sup>16</sup>Latar belakang pendidikan, dalam umur itu untuk pria minimal adalah telah tamat SMA, dan perempuan minimal telah tamat SMP. Latar belakang sosial dan ekonomi, yaitu hubungan antara usia dengan pendidikan yang dapat dijadikan modal untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baru, yaitu keluarga dan masyarakat, juga sebagai modal mengembangkan kesejahteraan rumah tangganya.

### c. Sosiologis

Suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tak kalah pentingnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Oleh karena itu agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dalam masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan dengan kemaslahatan orang-orang yang berada

---

<sup>16</sup> Syamsu Yusuf. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Cet 1*. Bandung: Rosda. Hlm.15.

dalam perkawinan, suami, isteri, dan anak-anak yang dilahirkan serta keluarga besar kedua belah pihak.<sup>17</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu.<sup>18</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat yang meliputi pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terkait dengan dispensasi perkawinan, dalam hal belum terpenuhinya syarat untuk umur yang dihubungkan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

### **2. Jenis Data**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>20</sup> Yang di dapat dengan wawancara mendalam (interview guide) kepada responden

---

<sup>17</sup> SofiaHardani. 2015. *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undang di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Islam*, 40 (2). Hlm. 137.

<sup>18</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 9.

<sup>19</sup> Ibid. Hlm. 21.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 29. Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya. Hlm. 15.



berjumlah 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Garut yang pernah menangani atau memutuskan perkara penetapan dispensasi kawin.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.<sup>21</sup> Data primer diperoleh dari responden berjumlah 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Garut yang pernah menangani atau memutuskan perkara penetapan dispensasi kawin.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Data-data sekunder itu mencakup Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan anak No. 3 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara Mendalam (interview guide)**

---

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Op cit. Hlm. 25.

<sup>22</sup> Bambang Waluya. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 51.

Wawancara mendalam umumnya berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam.<sup>23</sup> Pihak yang akan diwawancara agar mendapat data primer mengenai dispensasi perkawinan yaitu dari responden berjumlah 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Garut yang pernah menangani atau memutuskan perkara penetapan dispensasi kawin.

#### **b. Studi Pustaka**

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap data sekunder yang didapat dengan cara membaca, mempelajari berbagai referensi buku dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

### **5. Analisis Data**

Prosedur analisis data menjelaskan tentang tahapan langkah sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Berhubung dalam penelitian ini jenis datanya adalah kualitatif maka mengurai tahapan analisis datanya sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data/Unifikasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan teknik pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder, maka data-data yang terkumpul dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait pendapat hakim Pengadilan Agama Garut mengenai dispensasi perkawinan. Data yang diperoleh berupa verbal atau kata-kata dari para informan yang penulis teliti
- b. Klarifikasi/Kategori data, setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian, yang didapat dari hasil wawancara dengan informan.

---

<sup>23</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial, Cet 4*. Jakarta: Kencana. Hlm. 56.

- c. Penafsiran/Analisis data, data-data yang telah dipilih di analisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi<sup>24</sup> dalam memahami teks tersebut sehingga dari hasil analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian.



---

<sup>24</sup> Cik Hasan Bistri. 2001. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 67.